



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Danama, 9 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Fatolo, RT.000 RW.000, Administrasi Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: yauXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sorong, 8 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di Fatolo, RT.000 RW.000, Negeri Administrasi Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak, sebagaimana sesuai dengan fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/22/IX/2002, tertanggal 20 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama selama 18 tahun 11 bulan dan sudah di karunia 4 anak yang bernama:
 - Anak usia 20 tahun;
 - Anak 18 tahun;
 - Anak usia 8 tahun;
 - Anak usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri yang sah;
 - b. Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yaitu dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - d. Tergugat pernah mencoba melakukan perzinahan dengan Anak Kandung sendiri;
 - e. Tergugat sering ringan tangan jika terjadi pertengkaran dan mengeluarkan kata-kata cerai;
4. Bahwa Tergugat sering Pulang tengah malam dalam keadaan mabok dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun begitu Penggugat selalu bersabar dan tabah demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan sulit didamaikan;
6. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan perdamaian dihadapan keluarga untuk mempertahankan perkawinaan Penggugat dan Tergugat namun maksud baik dari Penggugat tidak pernah di respon oleh Tergugat;
7. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
8. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat, kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugatpun sudah tidak ada lagi;
10. Bahwa dari kenyataan yang Penggugat alami, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena masalah yang terus menerus dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa dari kenyataan yang Penggugat alami, Penggugat merasa bahwa tujuan perkawinaan sebagaimana di amanatkan dalam undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinaan, yakin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terpenuhi lagi;
12. Bahwa karena alasan tidak sanggup lagi menjalani perkawinaan dengan kondisi sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas, maka menurut hukum Perkawinaan Penggugat dan Tergugat ini, dapat diputus karena perceraian, sebagaimana di maksud dalam pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinaan, Jo pasal 19 b. peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975, tentang Perkawinaan, yakni sebagi berikut:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pasal 19 huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“ Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sudah di sembuhkan “

Dalam pasal 19 huruf f berbunyi sebagai berikut:

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak, lahir tanggal 18 Januari 2003
 2. Anak, lahir tanggal 29 Oktober 2004
 3. Anak, lahir tanggal 02 Oktober 2014
 4. Anak, lahir tanggal 28 September 2017

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiganya tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat tercatat yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* terdaftar secara e-court, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban Penggugat terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun untuk gugatan hak Hadhanah sebagaimana pada posita nomor 13 dan petitum nomor 3 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabutnya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8105014910830002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 19 Oktober 2021, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/22/IX/2002 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, tanggal 20 September 2002, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, tempat tanggal lahir Fatolo, 5 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pendamping Desa, bertempat tinggal di Desa Fatolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Fatolo, Kecamatan Bula, kemudian pindah ke rumah sendiri hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat sering ringan tangan memukul Penggugat saat Tergugat mabok minuman keras, saksi

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui karena saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui jika Tergugat setelah memukul Penggugat karena mabok, Tergugat selalu pergi ke rumah saksi karena mungkin takut Penggugat menyerang balik;

- Saksi mengetahui jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, justru Penggugatlah yang bekerja dengan menjual jajanan keliling dan sekarang Penggugat bekerja di Papua dan mengirim uang kepada anak-anak kemudian anak-anak Penggugat dan Tergugat memasak makanan lalu memberikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 3 tahun karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan baik layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah coba menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi 2, Saksi, tempat tanggal lahir, Tarui, 8 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Air Kabor-kabor, Desa Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth



ke rumah sendiri di Desa Fatolo, Kecamatan Bula hingga keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat sering mabok minuman keras, meskipun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut saat Tergugat mabok minuman keras dan berkata akan menceraikan Penggugat;
- Saksi mengetahui jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat yang bekerja menjual jajanan keliling;
- Bahwa saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah coba menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:*

*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk
menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi
panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dzalim dan
gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatan hak hadhanah sebagaimana yang termuat pada posita nomor 13 dan petitum nomor 3, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan terkait gugatan hak hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sejak bulan Januari 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri yang sah, Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah mencoba melakukan perzinahan dengan anak kandung sendiri, Tergugat juga sering mabok dan pulang larut malam kemudian melakukan kekerasan fisik dan mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, akibatnya sejak Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai perkara ini diajukan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat di persidangan adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat di persidangan adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus, kedua saksi tersebut pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat mabok minuman keras, dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir tiga tahun, menurut Hakim dengan berpisahanya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering mabok minuman keras dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, juga karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Fatolo hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabok minuman keras dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta Tergugat juga tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, maupun Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering mabok minuman keras dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, dan selama itu pula di antara mereka sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus menerus, yang akibatnya sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajiban, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis setelah Hakim berupaya mendamaikan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 atau sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, maka Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "*Suami istri*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabok minuman keras yang sukar untuk disembuhkan sehingga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat juga karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf a dan f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما أ يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Erna, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 68.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA.Dth